



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 300/ **51** . TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing dalam lingkup Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantaun Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan melalui verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;
2. Meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen terhadap keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja asing;
3. Menerima, mengumpulkan bahan, mengklarifikasi bahan, menganalisis bahan, data, informasi dan melakukan kunjungan kepada pemberi kerja terkait keberadaan serta aktivitas Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing; dan
4. Mengadakan koordinasi, tukar menukar informasi antar instansi terkait yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR 300/ 51 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMANTAUAN ORANG ASING,
 ORGANISASI MASYARAKAT ASING
 DAN TENAGA KERJA ASING

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,
 ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Brebes	Pengarah
2.	Kepala Polres Brebes	Pengarah
3.	Komandan Kodim 0713 Brebes	Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Brebes	Pengarah
5.	Sekretaris Daerah Brebes	Penanggungjawab
6.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes	Ketua
7.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes	Anggota
10.	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemasang	Anggota
11.	Kasat Intelkam Polres Brebes	Anggota
12.	Pasi Inteldim 0713/Brebes	Anggota
13.	Kasi Intelijen Kejari Brebes	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes	Anggota
16.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,

q/w

URIP SIHABUDIN